

**PERIODISASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM
(Suatu Telaah Historis Kultural)**

Hindun Umiyati¹, Darussalam Syamsuddin², Kurniati³

Mahasiswa¹, Dosen^{2,3}

UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}

Hindunumiyati84@gmail.com

Abstract: *This article discusses the periodization of the development of thought in Islam. Through classified Islamic thought, the classical period, the medieval period, and the modern period, the disciplines of religious sciences or Islamic sciences developed. The emergence of Islamic thought as the forerunner of the birth of Islamic civilization has existed at the beginning of the growth of Islam, namely since the middle of the 7th century AD, when the Islamic community was led by Khulafa' al-Rasyidin. The periodization of Islamic thought is classified into three parts, namely the classical period, the middle period, and the modern period. The classical period starts from the 7-13 century AD, while the middle period starts from the 13-19 century AD. For the modern period, it starts from the 19-21 century AD*

Keywords: *Development, Thought and Islam*

Abstrak: *Artikel ini membahas tentang periodisasi perkembangan pemikiran dalam Islam. Melalui pemikiran Islam yang terklasifikasi, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern, disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman berkembang. Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal lahirnya peradaban Islam telah ada pada awal pertumbuhan Islam, yaitu sejak pertengahan abad ke-7 M, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafa'al-Rasyidin. Periodisasi pemikiran Islam diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu periode klasik, periode menengah, dan periode modern. Periode klasik dimulai dari abad 7-13 M., sementara periode pertengahan dimulai dari abad 13-19 M. Untuk periode modern mulai dari abad 19-21 M.*

Kata kunci: *Perkembangan, Pemikiran dan Islam.*

A. Pendahuluan

Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 M, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafa'al-Rasyidin. Kemudian mulai berkembang

pada masa Dinasti Umayyah, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Setelah jatuhnya Dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M, peradaban Islam mulai mundur. Hal ini terjadi akibat dari merosotnya aktifitas pemikiran umat Islam yang cenderung kepada kejumud-an (stagnan). (Mugiyono, n.d., p. 2)

Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembang disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keIslaman, seperti ilmu Al-Qur'an, ilmu qira'at, ilmu Hadits, ilmukalam atau teologi, ilmu fiqh, ilmu tarikh, ilmu bahasa dan sastra.(Hadi, n.d.) Disamping itu berkembang juga ilmu-ilmu social dan eksakta, seperti filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran dan kimia. Ilmu-ilmu eksakta melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban umat Islam.

Hasil dari perkembangan pemikiran yang sudah dirintis dari periode klasik awal adalah kemajuan peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaannya terutama pada masa dua khalifah Dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harunal-Rasyid (786-809M) dan anaknya al-Makmun (813-833 M). Ketika keduanya memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan tapi tidak terlalu mempengaruhi istabilitas politik negara, dan luas wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah ini mulai dari Afrika Utara sampai ke-India.

Tarikh Tasyri' (sejarah syariat Islam) tema periodisasi perkembangan pemikiran Islam sangatlah penting untuk dikaji. Alasannya, Karena tidak bisakita belajar sejarah tanpa melihat periode-periode perkembangan itu sendiri, maka jika bahasan ini ditinggalkan akan menjadi pertanyaan besar nanti ketika membahas padahal-hallain. Beberapa tokoh sejarah Islam memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa. Untuk memudahkan, berbagai ilmuwan membaginya dengan beberapa periode perkembangan pemikiran Islam yang disitilahkan dengan Periodisasi perkembangan pemikiran Islam atau proses perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa.

Beberapa sumber yang penulis jumpai memang sangat banyak dengan beberapa istilah periodisasi. Seperti ada yang membaginya dengan periode Rasulullah SAW dengan dua pembagian yaitu Makkah dan Madinah, kemudian periode Sahabat dan Tabi'in. Dan periode kemunduran. Adapula yang membagi dengan Masa sebelum muncul Mazhab (pramazhab) dan masa bermazhab sampai masa sekarang. Ada pula yang membagi dengan enam masa periode, pertama periode islah, kedua periode khulafaurrasyidin, ketiga periode pertumbuhan fiqh, keempat periode kemas, kelima periode ulasan dan perdebatan, dan keenam periode

kemunduran. (Budiman, 2020, p. 14). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana periodisasi perkembangan pemikiran Islam.

B. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Pemikiran dan Produk Pemikiran Islam

Secara etimologi pemikiran berasal dari kata “pikir” yang memiliki arti apa yang ada dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan; kata dalam hati, pendapat dan pertimbangan (1753Isi_Perkembangan_Pemikiran_Hukum_Islam.Pdf, n.d.) Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional/akal yang ada dalam diri manusia, berupa qolbu, ruh, ataud zihnun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu.(A. Khisni, 2013, p. 15)

Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau daya usaha reorganisasi/penyusunan kembali pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.(Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, n.d.) Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul.(Khaldun, n.d., pp. 523–525)

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, ada empat produk hukum Islam. Pertama, fikih. Yaitu opini ulama hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih yang dimaksud adalah karya karya ulama yang disusun dan dikodifikasi sejak abad ke II Hijriyah. Keseluruhan opini hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih ini dikategorikan sebagai fikih klasik. Kedua, fatâwâ (fatwa-fatwa ulama). Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.(Kau, 2013, p. 3) Secara terminologi, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.(M. Abou El Fadl, 2004, p. 542)

Ketiga, qadhâ, yaitu keputusan-keputusan pengadilan agama. Keempat, qânun. Yaitu peraturan perundang-undangan yang ada di negeri-negeri Islam. Peraturan hukum yang diundangkan tersebut berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan warga negara

setempat. Karena itu, setiap aturan hukum dalam negeri muslim tidak selalu sama. Tegasnya, setiap negeri Islam memiliki peraturan perundangan tersendiri. Misalnya dalam persoalan poligami. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami dibolehkan dengan sejumlah syarat. Sementara di Turki, seseorang yang akan melakukan pernikahan harus terlebih dahulu memberi keterangan kepada pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan. Bila ia lakukan itu, sementara ia masih dalam ikatan perkawinan, -yang berarti ia berpoligami-, maka akad nikahnya dianggap batal.(Nasution, 2002, p. 118) Dan pelaku poligami dikenai sanksi pidana.(Mahmood, 1979, p. 279)

Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembang disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keIslaman, seperti ilmu Al-Qur'an,(Mugiyono, n.d., p. 2) ilmu qira'at, ilmu Hadits, ilmu kalam atau teologi, ilmu fiqh, ilmu tarikh, ilmu bahasa dan sastra.(A. P. Kau, 2009, p. 18) Disamping itu berkembang juga ilmu-ilmu sosial dan eksakta, seperti filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran dan kimia. Ilmu-ilmu eksakta melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban umat Islam.

Periodisasi Perkembangan Pemikiran Islam

Pembahasan tentang penentuan periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam dianggap penting, karena pemikiran dalam hukum Islam pada hakekatnya mengalami dinamika perkembangan.(Assyaukanie, 2007, p. 164) Perkembangan pemikiran dalam hukum Islam itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa periode. Namun para ahli berbeda pendapat dalam penentuan periodisasinya.

Muhammad Ali al-Sayyis, membagi periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam menjadi enam periode, yaitu:(Khudari, 1990, p. 20) Hukum Islam zaman Rasul, Hukum Islam zaman Khulafa, Hukum Islam zaman Pasca Khulafa hingga awal abad 2 H, Hukum Islam zaman awal abad 2 H hingga pertengahan abad 4H, Hukum Islam zaman pertengahan abad 4 H hingga Bagdad hancur dan Hukum Islam sejak zaman kehancuran Bagdad hingga kini. Muhammad Khudari Bek, menetapkan periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam menjadi enam periode juga, tetapi dengan kategorisasi yang berbeda.(1753Isi_PERKEMBANGAN_PEMIKIRAN_HUKUM_ISLAM.Pdf, n.d.) Menurutny, periodisasi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam, adalah:(Muhammad Ali, 1990, p. 20) Hukum Islam zaman Rasul, Hukum Islam zaman sahabat besar, Hukum Islam zaman

sahabat kecil, Hukum Islam zaman fikih menjadi ilmu yang mandiri, Hukum Islam zaman perdebatan untuk membela imam masing-masing dan yang terahir Hukum Islam zaman taklid.

Perlu dikemukakan bahwa Khudari Bek merupakan pakar dunia Timur yang merintis sejarah perkembangan pemikiran dalam hukum Islam yang menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dalam hukum Islam dengan mengaitkan sejarah kehidupan sosial yang mempengaruhinya. Pembagian yang lebih sederhana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Ia menetapkan, bahwa periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam, adalah:(Wahab Khallaf, Tanpa Keterangan Tahun Terbit, p. 60) Hukum Islam zaman Rasul, Hukum Islam zaman sahabat, Hukum Islam zaman imam pendiri mazhab dan Hukum Islam zaman statis. Mustafa Sa'id al-Khinn, berpendapat bahwa periodisasi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam, adalah:(Al-Khin, 1984, p. 15) Hukum Islam zaman Rasul, Hukum Islam zaman sahabat, Hukum Islam zaman tabi'in, Hukum Islam zaman taklid dan Hukum Islam zaman sekarang.

Pendapat Mustafa Sa'id al-Khinn ini hampir senada dengan pendapat Umar Sulaiman al-Asyqar yang membagi periodisasi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam atas:(Al-Asyqar, 1991, p. 67) Hukum Islam zaman Rasul, Hukum Islam zaman sahabat, Hukum Islam zaman tabi'in, Hukum Islam zaman pendiri mazhab, Hukum Islam zaman statis dan Hukum Islam zaman sekarang. Dari kalangan ulama Indonesia, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menganggap Hukum Islam tumbuh berangsur-angsur hingga mencapai puncak perkembangannya. Menurutny periodisasi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam atas:(T.M. Hasbi, 1973, p. 34) Hukum Islam zaman pertumbuhan, Hukum Islam zaman sahabat dan tabi'in, Hukum Islam zaman kesempurnaan, Hukum Islam zaman kemunduruan dan Hukum Islam zaman kebangkitan.

Subhi Mahmasani, pakar sejarah dan filsafat Hukum Islam dari Iran, membagi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam ataslima periode, yaitu:(Mahmasani, 1952, p. 26) Hukum Islam zaman Nabi SAW, Hukum Islam zaman Khulafa Rasyidindan Umawiyun, Hukum Islam zaman keemasan Abbasiyah, Hukum Islam zaman kemunduruan dan taklid dan Hukum Islam zaman kebangkitan.

Periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada hakekatnya memiliki kesamaan secara substansial, yaitu sama-sama bertolak dari zaman Rasul sebagai periode pertumbuhan awal pemikiran dalam Hukum Islam. Begitu pula pada zaman, walaupun dengan sedikit perbedaan. Ada yang menggunakan zaman sahabat,

ada juga yang menggunakan zaman Khulafa Rasyidun. Namun untuk perkembangan selanjutnya ternyata para ahli mempunyai pendapat yang berbeda.(Shihab, 2002, p. 15)

Pendapat Jaih Mubarak mengenai periodisasi perkembangan pemikiran dalam Hukum Islam. Menurutnya, karena hukum Islam mempunyai kaitan dengan kekuasaan (politik), maka yang lebih mudah dipahami adalah periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam yang didasarkan pada kekuasaan politik. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam, adalah:(Mubarak, 2000, p. 67) Hukum Islam zaman Rasul (610-632M), Hukum Islam zaman Khulafa (632-661M) dan Hukum Islam zaman Dinasti Umayyah (661-750M) Namun, agar pembahasan tentang pemikiran Islam secara sistematis, maka dalam tulisan ini periodisasi pemikiran Islam diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu periode klasik, periode menengah, dan periode modern. Periode klasik dimulai dari abad 7-13 M., sementara periode pertengahan dimulai dari abad 13–19M. Untuk periode modern dimulai dari abad 19- 21 M.

Periode Klasik

1. Periode Pertama Masa Rasulullah SAW

Pada masa ini kekuasaan pembentukan hukum berada ditangan Rasulullah SAW, sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi masalah maka ia dengan bimbingan Allah Swt menentukan Hukum Islam, inilah yang disebut dengan sunnah rasulullah SAW.(*Pengantar-Hukum-Islam-Buku-Ajar-Rohidin-Fh-Uii.Pdf.Pdf*, n.d.)

Istilah fiqh dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. “Ilmu dan Fiqih” pada masa rasul mengandung pengetahuan yang sama yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.(*Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, n.d.) Fiqih di zaman rasul mengandung pengertian seluruh yang dapat dipahami dari nash (ayat atau hadist) baik yang berkaitan masalah aqidah, hukum maupun kebudayaan. Disamping itu pula, fiqh bersifat aktual bukan teori.(Indasari, n.d.)

Fase-fase pembentukan Hukum Islam dizaman rasul:

- a. Ketika rasul berada di Mekkah selama 12 tahun sejak kerasulan hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliah, dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga. Ayat-ayat yang turun pada fase ini sebagian besar berbicara tentang aqidah, akhlak dan suri tauladan serta perjalanan

orang-orang terdahulu. Perhatian rasul pada masa ini lebih terfokus pada pengenalan prinsip-prinsip Islam, mengajak orang-orang bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala serta berusaha menyelamatkan para pengikut Islam dari orang-orang yang merintang dakwah. (“Sejarah Pembentukan Hukum Islam (periode Rasul),” 2010)

- b. Ketika rasul berada di Madinah selama 10 tahun, sejak beliau hijrah hingga wafatnya. Fase ini Islam telah berdiri dengan kuantitas-kuantitas pengikut yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu di Madinah telah disyariatkan hukum perkawinan, talaq, waris dan hutang piutang, maka surat-surat madaniah banyak mengandung ayat hukum, selain ayat aqidah. (Rasyad, 1994, pp. 77–78)

Periode ini wewenang pembentukan hukum sepenuhnya berada ditangan rasul SAW. Apabila kaum muslimin dihadapkan pada pokok persoalan mereka segera menyampaikannya kepada rasul dan beliau sendiri yang akan menyampaikan fatwa hukum, menyelesaikan sengketa dan menjawab berbagai pertanyaan. Apa yang datang dari rasul menjadi hukum bagi kaum muslimin dan menjadi undang-undang yang wajib ditaati baik yang datangnya dari Allah maupun *ijtihad* beliau sendiri, namun bukan berarti pintu *ijtihad* tertutup bagi sahabat-sahabat nabi. Meskipun demikian kewenangan para sahabat untuk ber *ijtihad* adalah hanya pada situasi-situasi khusus dan bersifat “*tathbiq*” bukan bersifat “*tasyri*” (H.A, 2005, p. 88).

2. Periode Khulafaur Rasyidin

Wafatnya Nabi SAW, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang diterima Nabi SAW demikian juga sunnahnya. Yang menjadi perhatian para sahabat saat itu adalah persoalan pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara. Untuk itu para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang layak menggantikan kedudukan Nabi SAW tersebut. (*Meneladani Sahabat Nabi*, 2021)

Abu Bakar berasal dari keturunan Suku Taim bin Murrah bin Ka’ab. Jika ditarik garis ke atas, pertautan asal keturunan Abu Bakar akan bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni bersatu dalam darah Adnan. (Muhamad Haikal, 1994, p. 31) Kedudukan Abu Bakar sebagai imam salat menggantikan Nabi SAW itu direntangkan kepada persoalan kepemimpinan umat. Sehingga mereka sepakat untuk memilih dan mengangkat atau membaiai Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. (“Perkembangan Pemikiran Hukum Islam,” 2009)

Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu dapat dipahami sebagai sebuah proses pemikiran dalam Hukum Islam karena dalam kasus itu mereka menerapkan metode analogi atau *qiyas* yaitu menyamakan posisi Abu Bakar sebagai imam dalam salat menggantikan nabi Muhammad SAW dengan posisi pimpinan masyarakat dan kepala negara, karena memiliki kesamaan *illat* hukum, imam adalah pemimpin, atau orang yang diikuti. (*Periodisasi Perkembangan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Suatu Telaah Historis-Kultural)* | *Usup* | *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, n.d.)

Masa kepeimpinannya, Abu Bakar melakukan beberapa pemikiran dalam (mengistinbatkan) Hukum Islam terhadap problem yang dihadapinya, antara lain:

- a. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Jika ada, ia putuskan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.
- b. Jika tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah, jika ada ia putuskan berdasarkan ketentuan dalam sunnah itu
- c. Jika tidak menemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Nabi SAW pernah memutuskan persoalan yang sama di zamannya.
- d. Jika ada yang tahu, ia memutuskan masalah itu berdasarkan keterangan sahabat setelah memenuhi beberapa syarat.
- e. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk memutuskan masalah itu. Jika ada kesepakatan di antara mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan.

Umar bin Khattab pengganti Abu Bakar melakukan hal yang sama dalam memecahkan suatu masalah hukum Islam. Namun demikian kesepakatan / *ijma* yang bias diadakan di masa Abu Bakar, telah menjadi sulit dilakukan di masa Umar bin Khattab (*Biografi Umar bin Khattab, Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Menjadi Khalifah*, 2021) karena para sahabat telah mulai terpisah tempat di daerah-daerah yang jatuh di bawah kekuasaan Islam, baik di Mesir, Suria, Irak maupun Persia akan tetapi karena sahabat mempunyai wibawa besar, ijtihad mereka bisa diterima umat dengan mudah. Umar dikenal sebagai tokoh yang gagah berani dan tegas. Dia memiliki kepribadian yang benar-benar kuat, tetapi dengan kekuatannya yang besar itu dia bukanlah seorang yang tamak dan serakah. (Mahmoud Al Akkad, 1978, p. 13)

Umar bin Khattab pun melakukan beberapa langkah yang mendorong pemikiran dalam hukum Islam, antara lain:

- a. Melanjutkan usaha Abu Bakar dalam menyiarkan Islam.
- b. Menetapkan tahun Islam yang kemudian dikenal tahun hijriah berdasarkan peredaran bulan Qamariah. (Ismail, 1989, p. 113)
- c. Menetapkan salat tarawih dalam bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat
- d. Sikap toleran terhadap umat non Islam. (“Perkembangan Pemikiran Hukum Islam,” 2009)

Setelah Umar wafat, posisinya digantikan oleh Usman bin Affan sebagai khalifah. Pemikiran hukum Islam yang digagas Usman bin Affan, adalah bahwa isteri yang dicerai suaminya yang sedang sakit yang kemudian suaminya meninggal dunia karena sakitnya itu, mendapatkan harta warisan, baik isteri itu dalam masaiddah mau pun tidak. Usman bin Affan juga menetapkan azan dua kali dalam salat Jumat, yakni sekali saat masuk waktu salat jumat dan sekali saat khatib duduk diatas mimbar dengan alasan umat Islam saat itu telah banyak. Mushaf Al-Qur'an standar dicetak yang diberlakukan kepada seluruh penjuru dunia Islam, agar terdapat keseragaman dalam pembacaan Al-Qur'an. Ali bin Abi Talib, pengganti Usman bin Affan sebagai khalifah keempat tidak terlalu banyak mencurahkan perhatiannya kepada pengembangan pemikiran dalam Hukum Islam karena Negara dalam kondisi tidak stabil sehingga perhatiannya terfokus untuk mengamankan negara. Disamping keempat khalifah tersebut banyak juga sahabat yang menaruh perhatian dalam pengembangan pemikiran dalam Hukum Islam.

3. Periode pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H

Periode ini awal pembentukan fiqh Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656M) para sahabat sudah banyak bertebaran diberbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan hadis rosul kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit (611-665 m), Abdullah bin Umar di Madinah, Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat berhasil membina kader yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in yang terkenal itu adalah Said bin Musayyih (15-94H) di Madinah, Ata bin Abi Raba (27-114H) di Makkah, Ibrahim Nakhail (w. 76H) di Kuffah, Al-Hasan Al-Basri (642-728M) di Basyrah. Mereka ini menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan masyarakat. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian

muncullah fiqh Islam yang disebut dengan madrasah / aliran. Madrasah tersebut terdiri dari *Madrasah al-Hadist/ Madrasah al- Hijaz / Madrasah Madinah* dan *Madrasah Ra'y/ Madrasah alIraq dan al kuffah*.(Rasyad, 1994, p. 128)

4. Periode Keempat pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H

Periode ini disebut dengan periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang dan pada periode ini lah munculnya berbagai mazhab khususnya mazhab yang empat yaitu mazhab syafi'i, hanafi, maliki dan hambali. Seperti misalnya dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Disamping sempurna nya penyusunan kitab fiqh dalam berbagai mazhab dalam periode ini juga disusun kitab Ushul Fiqih seperti kitab Ar-Risalah yang disusun oleh imam Sya'fi. Pada periode ini juga fiqh iftiradhi semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual dikala itu tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis.(Indasari, 2016)

5. Periode Kelima pertengahan abad ke-7 H/14 M sampai munculnya majallah alAhkamal-'Adliyyah pada tahun 1256 M.

Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya *taklid* serta *ta'assub/* fanatisme mazhab, penyelesaian masalah fiqh tidak lagi mengacupada Al-Qur'an dan sunnah serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan mazhab secara konservatif. Upaya mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab dan mentarjih nya pun sudah mulai memudar.

Imam Muhammad Abu zahroh berpendapat ada beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini yaitu:

- a. Munculnya sikap fanatisme mazhab dikalangan pengikut mazhab.
- b. Dipilihnya parahakim yang hanya bertaklid kepada suatu mazhab boleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya.
- c. Munculnya buku-buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab.

Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, maka ijtihadnya hanya terbatas mazhab yang disusunnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengeluhkan ke-jumud dan para fuqoha pada masanya itu abad ke-8H, sehingga mereka memaksa para pejabat yang berkuasa untuk menetapkan undang-undang politik sendiri yang terlepas dari hukum syariat.

Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqih dari kalangan mazhabnya sehingga penyusunan kitab fiqih pada periode ini hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab-kitab fiqih tertentu. (Al-Qardhawi, 1997, p. 13)

Periode *kejumudan* / kemunduran dipengaruhi oleh pintu ijtihad tertutup, fanatisme mazhab, keterbatasan umat Islam sendiri untuk menguasai hukum Islam misalnya harus menguasai hadis-hadis hukum, selain itu masyarakat Islam merasa cukup puas terhadap produk hukum tertentu. Implikasi saat ini seperti pasal-pasal dalam KHI yang perlu revisi karena tidak relevan dengan tuntutan zaman.

6. Periode Abad Pertengahan

Sejarah mencatat akhir abad ke 13 adalah masa dimana dikenal “*masa gelap*” bagi dunia Islam. Kemunduran Islam sebenarnya sudah ada sejak jauh-jauh hari ditandai dengan kejatuhan imperium-imperium kesultanan di dunia Islam karena perebutan kekuasaan. Kemunduran Islam pada abad pertengahan ini terjadi karena adanya stagnasi utama di bidang sains dan teknologi. (Mustofa & Syaifuddin (ed), 2007, p. 102)

Menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan stagnasi tersebut, yaitu: (Chapra, 2010, pp. 133–135)

- a. Menurunnya dukungan finansial dari Negara.
- b. Ketidakterbukaan sektor swasta untuk menanggung beban pendidikan
- c. Pemaksaan kaum rasionalis untuk memasukkan pandangan-pandangan mereka yang bertentangan dengan pandangan masyarakat, dibarengi reaksi balik di atasnya, telah menceraikan sains dari sekolah-sekolah keagamaan.

Setelah 85 tahun seragan fatal dari al-Ghazali, maka Ibnu Rusyd berupaya menyelamatkan gerakan rasionalis dari kehancuran. Ibnu Rusyd kemudian menyiapkan argumen balik melalui bukunya *Tahafut al-Tahafut* atas serangan al-Ghazali yang tidak paham terhadap filsafat. Dua buku yang berjudul *Tahafut* dari al-Ghazali dan Ibnu Rusyd ini adalah sebagai tanda adanya perdebatan atau pertentangan gagasan mengenai akal dan wahyu yang terjadi dalam dunia Islam. (Chapra, 2010, pp. 151–152)

Menurut Mujamil Qomar, terdapat faktor yang menyebabkan kemunduran Islam pada masa pertengahan ini sebagai berikut: (Qomar, 2011, pp. 71–73)

- a. Hancurnya Baghdad sebagai pusat kemajuan pemikiran umat Islam di pertengahan abad ke-13. Pada tahun 1258 M.
- b. Perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam.

- c. Adanya paham jumud atau fatalisme (aqidah jabariyah). Paham jumud di sini dimaksudkan bahwa umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan, mereka hanya berpegang teguh pada tradisi yang mengakibatkan keadaan mereka menjadi bekudan statis.

Prof Sayuti mengemukakan teori "*receptive acontario*". Teori tersebut menyebutkan bahwa hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluk masyarakat tersebut hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hokum agama yang dipeluk masyarakat. Mr. L.W.C Den Breg berdasarkan teori *receptio in complex*, hukum adat sama dengan hukum agama yang dianut oleh kelompok orang tertentu. Apabila masyarakat memeluk agamatertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama Islam dengan cara yang dibenarkan. Hukum adat adalah system hokum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat tertentu. Prof Hazainn menyebutkan teori *receptive exit*. Sitem hukum di Indonesia buku 7 serangkai tentang hukum. Buku tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Al-Qur'an dan sunah. Misalnya orang Islam jangan kembali keHukum Islam tapi hokum adat. Implikasi saat ini KUHP adalah warisan Belanda yang mana beberapa pasal perludi revisi tidak sesuai tuntutan zaman.

Periode Modern

Periode modern ini dimulai dari abad 18 sampai dengan abad 20. Periode modern ini muncul sebagai bentuk kesadaran dari beberapa tokoh muslim ketika melihat dunia Islam mengalami kemunduran atau kejumudan sebagai akibat dari koloalis medanimprealisme Baratdi Negara-negara Islampada 18M.(Sodikin, 2009, p. 20) Motif pembaruan yang dilakukan oleh beberapa tokoh muslim, sebut saja seperti Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afghani, adalah karena apabila memotret ke belakang makaIslam telah menorehkan tinta emas peradabannya.(*Sejarah Peradaban Islam, Perubahan Dari Era Klasik Hingga Modern | Kumparan.Com*, n.d.) Oleh sebab itu, mereka berupaya untuk mengembalikan kemajuan peradaban Islam dulu yang telah lama tenggelam dalam panggung sejarah, yaitu abad pertengahan.

Perubahan global membuat dunia Islam mengalami krisis. Krisis ini lah yang kemudian yang mengisnpirasikan tokoh muslim kembali membuka lembaran sejarah awal munculnya kebangkitan Islam untuk merumuskan formulasi strategi kebangkitan Islam berhadapan dengan barat secara efektif. Barat sudah terlalu kuat untuk dilawankarena barat sendiri sudah

mendominasi berbagai diskursus dunia kontemporer, baik dalam bidang sains, politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Makadari itu, tidak ada jalanlain kecuali Islam harus bangkit untuk mengimbangi gerak peradaban barat.(Qomar, 2011, p. 78)

Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi tujuan atau cita-cita utama dalam dua abad terakhir. Ini dikatakan dengan tetap mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang sangat tajam tentang apa yang dimaksud dengan modernitas tersebut. Rangkaian pengupayaan yang dilakukan untuk mencapai modernitas itu disebut sebagai modernisasi. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Modernisasi merambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Modernisasi berlangsung di semua wilayah Dunia Islam, meskipun dengan intensitas dan tingkat kemajuan yang saling berbeda.

Ringkas kata, sejarah Islam periode modern adalah sebuah episode sejarah di mana mimpi-mimpi modernitas diupayakan secara kolosal oleh umat Islam, dengan harapan mampu merengkuh nilai-nilai modernitas, sehingga benar-benar menjadi masyarakat Islam yang modern. Ini adalah sebuah episode yang penuh dengan dinamika menarik, mulai dari tataran perumusan pemikirannya, pilihan-pilihan aksi pengupayaannya, prosesproses negosiasi sosiologisnya, hingga variasi tingkat keberhasilannya. Hal tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada bab tersendiri dalam buku ini.

C. Simpulan

Secara etimologi pemikiran berasal dari kata “pikir” yang memiliki arti apa yang ada dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan; kata dalam hati, pendapat dan pertimbangan. Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, berupa qolbu, ruh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai ke pada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu.

Periodisasi pemikiran Islam diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu periode klasik, periode menengah, dan periode modern. Periode klasik dimulai dari abad 7-13 M., sementara periode pertengahan dimulai dari abad 13-19 M. Untuk periode modern mulai dari abad 19-21 M.

Periodeklasik meliputi: a) Periode Pertama Masa Rasulullah SAW, b) Periode Khulafaur Rasyidin, c) Periode pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H, d) Periode

Keempat pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, e) PeriodeKelima pertengahan abad ke-7 H/ 14 M sampai munculnya majallah al Ahkam al-‘Adliyyah pada tahun 1256 M.

Daftar Pustaka

- 1753Isi_PERKEMBANGAN_PEMIKIRAN_HUKUM_ISLAM.pdf. (n.d.). Retrieved January 8, 2022, from http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210389017/1753Isi_PERKEMBANGAN_PEMIKIRAN_HUKUM_ISLAM.pdf
- A. Khisni, A. K. (2013). Aliran-aliran Pemikiran dalam Hkum Islam (1st ed.). Unissula Press.
- A. P. Kau, S. (2009). Metode Penelitian Hukum Islam. Sultan Amai Pres.
- Al-Asyqar, U. S. (1991). Tarikh Al-Fiqh Al-Islami. Dar al-Nafa’i.
- Al-Khin, M. S. (1984). Dirasah Tarkhiyyah Li Al-Fiqh Wa Usulih Wa Al-Ittijihat Al-Lati Zaharat Fihima. Dar al-Naqais.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah. Pustakaal Kausar.
- Arti kata—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved December 14, 2021, from <https://kbbi.web.id/>
- Assyaukanie, L. (2007). Islam Benar Versus Islam Salah. Kata Kita.
- Biografi Umar bin Khattab, Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Menjadi Khalifah. (2021, August 6). <https://www.orami.co.id/magazine/biografi-umar-bin-khattab/>
- Budiman, M. (2020). Sejarah, Metode Dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. SYARIAH: Journal of Islamic Law, 2(2), 11–24.
- Chapra, M. U. (2010). Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi, terj. Ikhwan A.Basri. Amzah.
- H.A, H. (2005). Pemikiran Islam Kontemporer. C.V. Pustaka Setia.
- Hadi, A. (n.d.). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam Dinasti Umayyah. [tirto.id](https://tirto.id/sejarah-perkembangan-ilmu-pengetahuan-islam-dinasti-umayyah-gabR). Retrieved January 9, 2022, from <https://tirto.id/sejarah-perkembangan-ilmu-pengetahuan-islam-dinasti-umayyah-gabR>
- Indasari, D. (2016). Sejarah Pembentukan Hukum Islam. 11.
- Indasari, D. (n.d.). Perkembangan Lembaga-Lembaga Ekonomi Islam Era Modern.
- Ismail, F. (1989). Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaurasyidin, (. Bina Usaha.
- Kau, S. A. P. (2013). Perkembangan Pemikiran Hukum Islam. Al-Mizan, 9(1), 1–16.
- Khaldun, I. (n.d.). Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pustaka Firdaus, 1986.
- Khudari, B. (1990). Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islami. Muhammad Nabhan.
- M. Abou El Fadl, K. (2004). Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women, Diterjemahkan Oleh R. Cecep Lukman Yasin Dengan Judul Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif (1st ed.). Serambi Ilmu Semesta.
- Mahmasani, S. (1952). Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam (III). Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al-Tib’ah wa al-Tauzi.
- Mahmood, T. (1979). Family Law Reform in The Muslim World. The Indian Law Institute.
- Mahmoud Al Akkad, A. (1978). Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, terj. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Bulan Bintang.
- Meneladani Sahabat Nabi: Inilah Jalan Kebenaran Yang Sesungguhnya. (2021, June 2). [Muslim.or.id](https://muslim.or.id/4680-meneladani-sahabat-nabi-jalan-kebenaran.html). <https://muslim.or.id/4680-meneladani-sahabat-nabi-jalan-kebenaran.html>
- Mubarak, J. (2000). Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. PT Remaja Rosdakarya.
- Mugiyono, M. (n.d.). Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam dalam Perspektif Sejarah. 1, 2.
- Muhamad Haikal, H. (1994). KhalifahRosulullah Abu Bakar AsShiddiq. Pustaka Mantiq.

- Muhammad Ali, S. (1990). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Kutub al'Ilmiyyah.
- Munir Amin, S. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Mustofa, M. L., & Syaifuddin (ed), H. (2007). *Intelektualisme Islam: Melacak Akar-Akar Integrasi Ilmu Dan Agama*. LKQSUIN Malang.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. INIS.
- Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf.pdf. (n.d.). Retrieved January 8, 2022, from <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf.pdf>
- PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM (Suatu Telaah Historis-Kultural) | Usup | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. (n.d.). Retrieved January 11, 2022, from <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/241>
- Perkembangan Pemikiran Hukum Islam. (2009, May 23). Tahkim. <https://jurnaltahkim.wordpress.com/2009/05/23/perkembangan-pemikiran-hukum-islam/>
- Qomar, M. (2011). *Merintis Kejayaan Islam Kedua: Merombak Pemikiran Dan Mengembangkan Aksi*. Teras.
- Rasyad, H. K. (1994). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Universitas al-Azhar.
- Sejarah Pembentukan Hukum Islam (periode Rasul). (2010, May 9). Al-Intima' Web. <https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/sejarah-pembentukan-hukum-islam-periode-rasul/>
- Sejarah Peradaban Islam, Perubahan dari Era Klasik hingga Modern | kumparan.com. (n.d.). Retrieved January 8, 2022, from <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-peradaban-islam-perubahan-dari-era-klasik-hingga-modern-1tXvIerQ36d>
- Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. (n.d.). Retrieved January 1, 2022, from https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AOaGERkAAA AJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=AOaGERkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Shihab, M. Q. (2002). *Era Baru, Fatwa Baru* Kata Pengantar dalam MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Teraju.
- Sodikin, A. (2009). *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta.
- T.M. Hasbi, A. S. (1973). *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Wahab Khallaf, A. (Tanpa Keterangan Tahun Terbit). *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fīma La Nasha Fih*. Dar al-Qalam.